



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**RSUD SIDOARJO BARAT**

Jalan Bibis Bunder Tambak Kemerakan, Krian, Sidoarjo  
Kode Pos 61262 Telepon (031) 89911199  
Pos-el : rsudsidoarjobarat@sidoarjokab.go.id  
Website : www.rsudsidoarjobarat.sidoarjokab.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT**  
**NOMOR: 100.3.3/39/438.5.2.1.2/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR**  
**188.4/78/438.5.2.1.2/2023 TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INOVASI**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT**  
**KABUPATEN SIDOARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya proses pengembangan dan peluang perbaikan kinerja pelayanan yang efektif dan efisien, peningkatan mutu dan kinerja pelayanan, serta menunjang kebutuhan masyarakat terkait layanan, maka muncul adanya ide kreatif dan pogram invoasi baru dalam pelayanan rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Direktur Nomor 188.4/78/438.5.2.1.2/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Inovasi Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 99 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat Kabupaten Sidoarjo

(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 99);

13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 29).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 188.4/78/438.5.2.1.2/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INOVASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT KABUPATEN SIDOARJO

KEDUA : Terdapat beberapa perubahan diantaranya adalah:

1. Terdapat perubahan susunan keanggotaan diantaranya adalah:
  - a. Penambahan anggota diantaranya atas nama dr. Tridiana Libriawaty Soepardjo, drg. Hary Indah Fibriany, Devi Arum Permatasari, A.Md.Gz, dan Falaryan Insan Putra
  - b. Penghapusan jabatan sekretaris pada susunan keanggotaan
  - c. Pengurangan anggota diantaranya atas nama Fariz Syahrul Firdaus, A.Md.T., M. Asyiq Mubarak, A.Md.Kom., Widya Larasati, A.Md.A.Pkt., Riska Yuanita Kasih, A.Md., Dwi Arisanti, A.Md.Kep., Dessy Dyah Arumasri, A.Md.Kep.Gi., Dwi Kurnia Ragawati, A.Md.Kep., Yogi Salam, S.Kep.Ns, Lia Rahmawati, A.Md.AK, Anis Iffa Majid, S.Farm, Novi Ariyanti, A.Md. Kep, Rensiska Dwi Putri Yulia, A.Md.Keb., Aline Mayoretza, A.Md.Keb., Wisnu Ari Baskoro, A.Md., drg. Rizky Nugraha, dan Pipit Sugiharto, A.Md.
2. Terdapat penghapusan jenis inovasi "SATELIT SIBAR", perubahan nama Inovasi "Ojo Nyampah" menjadi "SEMAKIN DI HATI", serta penambahan jenis inovasi baru yakni "Bantu Keluargaku" dan "INSPIRA" sehingga jenis Inovasi yang terdapat pada RSUD Sidoarjo Barat menjadi sebagai berikut:
  - a. RUMPI ASIK (Forum Opini Agar Sibar Lebih Baik) RUMPI ASIK adalah program inovasi yang menampung pengaduan, kritik, dan saran masyarakat terkait pelayanan di RSUD Sidoarjo Barat yang berfokus pada kebutuhan dan kepuasan pasien
  - b. RUSA EKOR PUTIH (Rumah Sakit Aktif Edukatif Kolaboratif, Pesantren Kuat Bersinar dan Hebat) RUSA EKOR PUTIH adalah kegiatan kerjasama antara RSUD Sidoarjo Barat dengan Pondok Pesantren di wilayah Sidoarjo Barat
  - c. Bantu Keluargaku



Bantu Keluargaku merupakan gerakan yang bertujuan untuk menumbuhkan empati kepada pasien seperti keluarganya sendiri. Dimana petugas kesehatan atau pegawai RSUD Sidoarjo Barat merawat pasien dengan sepenuh hati seperti layaknya keluarganya sendiri, terutama bagi pasien yang datang berobat sendirian tanpa ditemani keluarganya

- d. SEMAKIN DI HATI (Rumah Sakit Bebas Sampah Dengan Efisiensi Biaya Memajukan UMKM Meningkatkan Kinerja dan Berdampak Melalui Pencegahan Stunting dan Meningkatkan Gizi Balita)

SEMAKIN DI HATI adalah inovasi yang dikembangkan guna mengurangi timbulan sampah dengan memilah dan menyisihkan sampah untuk dapat dimanfaatkan kembali untuk dijual ke pengepul dan diolah menjadi kompos dan makanan magot untuk dimanfaatkan menjadi pangan lele dan diolah untuk menjadi Makanan Tambahan bagi Balita untuk mencegah terjadinya stunting

- e. INSPIRA (Inkubator Inovasi Prima RSUD Sidoarjo Barat)

INSPIRA adalah inovasi berisi tim yang bertugas untuk menghimpun data inovasi, mengkoordinasikan, menyiapkan data pendukung

- KETIGA

:

Susunan keanggotaan Tim Pengelola Inovasi beserta uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan direktur ini.
- KEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di

:

Sidoarjo

Pada tanggal

:

28 Maret 2025

DIREKTUR RSUD SIDOARJO BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. ABDILLAH SEGAF AL HADAD, M.M.  
NIP. 197409162008011008

dr. ABDILLAH SEGAF ALHADAD, MM.  
Pembina  
NIP 19740916 200801 1 008

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD  
SIDOARJO BARAT  
NOMOR : 100.3.3/39/438.5.2.1.2/2025  
TANGGAL : 28 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INOVASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT  
KABUPATEN SIDOARJO

| NO  | NAMA                                            | JABATAN<br>DALAM TIM |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Dr. dr. Arif Rahman Nurdianto, M.Imun.,<br>M.H. | Ketua                |
| 2.  | Rizqi Fajri Dhi'fansyah, S.KM.                  | Agen Perubahan       |
| 3.  | dr. Tridiana Libriawaty Soepardjo               | Anggota              |
| 4.  | drg. Hary Indah Fibriany                        | Anggota              |
| 5.  | Venezia Anggita Sari, S.I.Kom.                  | Anggota              |
| 6.  | Muhammad Rizal Priyaga, A.Md.Kom.               | Anggota              |
| 7.  | Ageng Pangestu Elyanto, A.Md.Kes.(Rad)          | Anggota              |
| 8.  | Maulana Idris Budi Wicaksono                    | Anggota              |
| 9.  | Nadya Destyara Putri Ismanto, S.KM.             | Anggota              |
| 10. | Afni Arta Lubadah, A.Md.A.B                     | Anggota              |
| 11. | Dony Tri Cahyono, A.Md.                         | Anggota              |
| 12. | Shesa Kurnia Wulandari, A.Md.Gz.                | Anggota              |
| 13. | Imamatunnisa', A.Md.Gz.                         | Anggota              |
| 14. | Yusrita Anidha, S.KM.                           | Anggota              |
| 15. | Ainnur Muammar Harist                           | Anggota              |
| 16. | Devi Arum Permatasari, A.Md.Gz                  | Anggota              |
| 17. | Falaryan Insan Putra                            | Anggota              |
| 18. | Risky Yunita Sukadi, A.Md.K.L.                  | Anggota              |
| 19. | Kiki Hardhini Dyah Aviana, A.Md.K.L.            | Anggota              |



LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD  
SIDOARJO BARAT  
NOMOR : 100.3.3/39/438.5.2.1.2/2025  
TANGGAL : 28 Maret 2025

**TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, DAN URAIAN TUGAS JABATAN  
TIM PENGELOLA INOVASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT  
KABUPATEN SIDOARJO**

**1. Ketua**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanggung Jawab | Bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan dan arahan terkait pelaksanaan inovasi                                                                                                                                                                                         |
| Wewenang       | Melakukan evaluasi dan menerima laporan terkait pelaksanaan inovasi                                                                                                                                                                                                         |
| Uraian Tugas   | 1) Melakukan koordinasi, pengelolaan, dan pengendalian dalam pelaksanaan program inovasi di RSUD Sidoarjo Barat;<br>2) Memonitoring hasil implementasi pelaksanaan program inovasi;<br>3) Melaporkan hasil pelaksanaan program inovasi kepada Direktur RSUD Sidoarjo Barat. |

**2. Agen Perubahan**

|                |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanggung Jawab | Bertanggung jawab dalam mengembangkan program inovasi                                                                                                                                                                            |
| Wewenang       | Melakukan penyiapan ide dan masukan dalam hal pengembangan inovasi                                                                                                                                                               |
| Uraian Tugas   | 1) Mengkoordinir pencairan ide pengembangan inovasi yang dibutuhkan;<br>2) Mengkoordinir penyiapan pelaksanaan inovasi;<br>3) Mengembangkan inovasi;<br>4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan inovasi. |

**3. Anggota**

|                |                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanggung Jawab | Bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan pegawai terkait pelaksanaan program inovasi   |
| Wewenang       | Melakukan pelaksanaan program inovasi pada RSUD Sidoarjo Barat                                                         |
| Uraian Tugas   | 1) Memastikan bahwa program inovasi telah berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan;<br>2) Mengembangkan program inovasi; |



|  |                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 3) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program inovasi;<br>4) Menyiapkan ide baru terkait inovasi. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada tanggal : 28 Maret 2025

DIREKTUR RSUD SIDOARJO BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. ABDILLAH SEGAF AL HADAD, M.M.  
NIP. 197409162008011008

dr. ABDILLAH SEGAF ALHADAD, MM.  
Pembina  
NIP 19740916 200801 1 008